

**ANALISIS PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN OLEH PENUNTUT  
UMUM DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA  
(Studi Penerapan Pasal 137)**

**Magang Bersama Kampus Merdeka (MBKM)  
Pada Instansi Kejaksaan Tinggi Lampung Ekuivalensi Skripsi**

Oleh

*Fillah Akram Ramadhansyah*  
2012011196



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**ANALISIS PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN OLEH PENUNTUT  
UMUM DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA  
(Studi Penerapan Pasal 137)**

Oleh

*Fillah Akram Ramadhansyah*

Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Lulus Program Merdeka  
Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Mencapai Gelar

**SARJANA HUKUM**

Pada

Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### ANALISIS PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Penerapan Pasal 137)

Oleh

**FILLAH AKRAM RAMADHANSYAH**

Pasal ini bertujuan untuk mengkaji tentang pelaksanaan pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang dalam perkara narkoba yang harta bendanya merupakan harta hasil tindak pidana untuk dirampas oleh negara atas nama negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, menghilangkan pencucian uang, Undang-Undang Tindak Pidana dan Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang hukum acara pidana sistem peradilan pidana Indonesia. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dan bentuk penelitian yang digunakan adalah perspektif. Pendekatan hukum dengan sumber data sekunder berupa dokumen hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari dokumen atau bahan pustaka dan menganalisisnya menggunakan metode penalaran deduktif. Pembuktian di persidangan pada hakikatnya memuat kewajiban penuntut umum untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa, yang akan memberikan dasar yang cukup bagi hakim mengenai kebenaran fakta-fakta yang dikemukakan dalam surat dakwaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 66 KUHAP yang mengatur mengenai pemusnahan barang bukti penyitaan aset dalam kasus pencucian uang. Terdakwa tidak mempunyai kewajiban untuk membuktikan apa yang dituduhkan kepadanya di persidangan. Keterangan terdakwa tidak cukup menjadi dasar pembuktian bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain, yaitu Kementerian Kehakiman. tidak mengakui proses pembuktian terhadap terdakwa. Konsep pembuktian kebalikan dari tindak pidana pencucian uang dalam penyelesaian kasus narkoba dimana harta benda adalah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana dalam perspektif KUHAP, khusus sidang pertama adalah sidang permohonan pelepasan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh penyidik. berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang tata cara pengurusan permohonan pembuangan uang hasil kegiatan pencucian uang atau tindak pidana lainnya. Konsep pertentangan pembuktian yang kedua terhadap tindak pidana pencucian uang dalam penyelesaian perkara narkoba yang harta bendanya adalah uang hasil dilakukannya tindak pidana dilihat dari sudut hukum acara pidana didasarkan pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait untuk Pencegahan dan penghapusan kegiatan pencucian uang. tindak pidana dan Pasal 98 UU Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 digabung dengan PP Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penerapan UU Narkoba pada Pasal 44 tentang Pengelolaan Hasil Tindak Pidana Narkoba.

**Kata Kunci:** *Pembuktian terbalik, Hukum Acara Pidana, Tindak pidana Pencucian uang (UU No.8 Tahun 2010), Tindak Pidana Narkotika (UU No.35 Tahun 2009), Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana.*

**ABSTRACT**  
**ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE BURDEN OF PROOF BY THE  
PUBLIC PROSECUTOR IN THE LAW OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA NUMBER 35 OF 2009 CONCERNING NARCOTICS  
(Study of Implementation of Article 137)**

By  
**FILLAH AKRAM RAMADHANSYAH**

*This article aims to examine the implementation of reverse proof of money laundering crimes in drug cases where the assets are assets resulting from criminal acts to be confiscated by the state in the name of the state in accordance with the provisions of Law Number 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of money laundering crimes. eliminate money laundering. Crime and Narcotics Law Number 35 of 2009 concerning criminal procedural law in the Indonesian criminal justice system. This article is normative legal research that is descriptive in nature and the form of research used is perspective. Legal approach with secondary data sources in the form of primary, secondary and tertiary legal documents. Data collection techniques are carried out by studying documents or library materials and analyzing them using deductive reasoning methods. Evidence at trial essentially contains the obligation of the public prosecutor to convince the judge of the defendant's guilt, which will provide a sufficient basis for the judge regarding the truth of the facts stated in the indictment. This is in accordance with Article 66 of the Criminal Procedure Code which regulates the destruction of evidence of asset confiscation in money laundering cases. The defendant has no obligation to prove what he is accused of at trial. The defendant's statement is not sufficient to be the basis for proving that the defendant is guilty of the act charged, but must be accompanied by other evidence, namely the Ministry of Justice. does not recognize the evidentiary process against the defendant. The concept of reverse proof of the crime of money laundering in resolving drug cases where property is property obtained from criminal acts in the perspective of the Criminal Procedure Code, specifically the first trial is the trial of the application for the release of assets in the crime of money laundering carried out by investigators. based on the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 01 of 2013 concerning procedures for processing requests for the disposal of money resulting from money laundering activities or other criminal acts. The second concept of conflict of evidence regarding the crime of money laundering in resolving drug cases where the property is money resulting from the commission of a criminal act, seen from the perspective of criminal procedural law, is based on Article 77 of Law Number 8 of 2010 relating to the prevention and elimination of money laundering activities. criminal offenses and Article 98 of the Narcotics Law Number 35 of 2009 were combined with PP Number 40 of 2013 concerning the Implementation of the Drugs Law in Article 44 concerning Management of the Proceeds of Drug Crimes.*

**Keywords :** *Reverse evidence, Criminal Procedure Law, Money laundering crime (Law No. 8 of 2010), Narcotics Crimes (UU No. 35 of 2009), Confiscation of Assets Proceeding from Crimes.*



Judul Skripsi

**: ANALISIS PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN  
OLEH PENUNTUT UMUM DALAM UNDANG-  
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35  
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA  
(Studi Penerapan Pasal 137)**

Nama Mahasiswa

**: Fillah Akram Ramadhansyah**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 2012011196**


Program Studi

**: Ilmu Hukum**

Fakultas

**: Hukum**

Dosen Pembimbing I




**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**  
NIP 197709302010121002

Jaksa Pembimbing Instansi



**Anthonius Indra Simamora, S.H., M.H.**  
NIP 198009062005011005

Dosen Pembimbing II



**Muhammad Farid, S.H., M.H.**  
NIP 198408052014041001

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kerjasama FH Unila



**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**  
NIP 197812312003121003





**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Anthonius Indra Simamora, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

**Anggota I : Muhammad Farid, S.H., M.H.**

**Anggota II : Made Widhiyana, S.Pd.H., M.H.**

**Penguji Utama : Deni Achmad, S.H., M.H.**


**2. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H.**  
NIP 196404041989031003

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP 196412181988031002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 20 Desember 2023**





## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang dengan judul “ANALISIS PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Penerapan Pasal 137)” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *Plagiarism*.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas Pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Desember 2023

Pembuat Pernyataan



**Fillah Akram Ramadhansyah NPM.**

**2012011196**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dalam Karya Tulis Ilmiah Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini, bernama Fillah Akram Ramadhansyah, dilahirkan di Bandar Lampung, 3 Desember 2001, sebagai anak kedua dari dua bersaudara. Buah hati dari pasangan Bapak Ibramsyah dan Ibu Yuliana Herawati.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak Al-Azhar 2 Bandar Lampung pada Tahun 2008, Sekolah Dasar Al-Kautsar pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama 02 Bandar Lampung pada tahun 2017 dan Sekolah Menengah Atas Al-Kautsar Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2020. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Tahun 2020.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi kampus. Periode 2020/2021, Penulis Pernah mengikuti sebagai Anggota Muda Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Periode 2021, Penulis menjabat sebagai anggota Bidang Hubungan Masyarakat Unit Kegiatan Mahasiswa- Fakultas FOSSI (UKM-F FOSSI) Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada Tahun 2023 Penulis Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Pesisir Barat kecamatan Bengkuntat, Desa Sukamarga. Serta Penulis pada saat ini sedang Mengikuti program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diadakan oleh Fakultas Hukum universitas Lampung dengan Instansi Pilihan Penulis, yaitu Kejaksaan Tinggi Lampung.



## **MOTTO**

“Maka Sesungguhnya Beserta Kesulitan itu ada Kemudahan”  
**(Qs. Al-Insyirah: 5)**

“Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan  
kebosanan karena jika tidak demikian engkau akan berada dalam bahaya  
kesesatan.”  
**(Abu Hamid Al Ghazali)**

Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan,  
Indonesia tidak akan mungkin bisa bertahan.  
**(Najwa Shihab)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan Sejuta Kasih

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengijinkan saya untuk menyelesaikan karya ini dan kupersembahkan karya ini untuk orang – orang yang

kusayangi kepada: Ayahanda Ibramsyah, S.H., M.H. dan Ibunda Yuliana

Herawati, yang telah mencurahkan seluruh cinta, kasih, doa dan peluh keringatnya untuk keberhasilanku, yang telah menempaku untuk kuat dan tegar dalma menjalani pelik dan terjalnya kehidupan.

Untuk Keluarga besar Rustam Effendi (Alm). dan H. Sarbini (Alm) yang selalu memberikan dorongan semangat serta doa untuk kesuksesan ku di kemudian hari.

Almamater tercinta Program Sarjana Hukum Universitas Lampung tempatku menuntut ilmu.



## SANWACANA

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya laporan akhir Ekuivalensi Skripsi ini dapat diselesaikan. Laporan akhir dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Penerapan Pasal 137)”** Sebagai salah satu syarat untuk syarat Ekuivalensi Skripsi semester 7 ini di Fakultas Hukum di Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan laporan akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A. IPM, Selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Syarif, S.H., M.H. Selaku Asisten Pembinaan pada Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan magang dan penelitian di Kejaksaan Tinggi Lampung;
4. Bapak A.I. Simamora, S.H., M.H. selaku Jaksa Pada Bidang Pidana Umum Sekaligus Pembimbing Instansi yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan semangat serta pengarahan kepada penulis dalam menyusun Ekuivalensi Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA, Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Universitas Lampung;
6. Bapak Dr. H Soerya Tisnanta, S.H., M.HUM. selaku Pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu dan memberi Dorongan semangat Kepada Penulis dalam Melanjutkan Studi Di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., dan Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Ekuivalensi Skripsi yang telah meluangkan

waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan;

8. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. dan Bapak Made Widhiyana, S.Pd.H., M.H. selaku dosen pembahas Ekuivalensi Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan masukan yang berarti kepada penulis selama penyusunan Skripsi ini;
9. Dosen Program sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
10. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah senantiasa bersabar meluangkan waktu untuk membantu dalam mengurus segala administrasi selama penulis melakukan perkuliahan di Fakultas hukum Universitas Lampung;
11. Seluruh Jaksa bidang Pidana Umum, staff, honorer, serta Keluarga Besar Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah menerima dengan baik dan memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang berharga selama penulis melaksanakan kegiatan magang.
12. Untuk kedua orangtuaku tersayang Ayah Ibrahimyah, S.H., M.H. dan Ibu Yuliana Herawati untuk doa, kasih sayang, semangat, dukungan, motivasi, dan pengajaran yang telah diberikan kepadaku sedari dari kecil hingga saat ini, begitu berharga bagi investasi masa depan kehidupanku nanti;
13. Untuk Nenekku tersayang Djaniah dan Zuwarni yang selalu ada dalam memberi doa baik secara Moril dan Materiil di segala situasi dan juga selalu menemani proses hingga akhir pengerjaan Skripsi ini;
14. Untuk Keluarga Rustam Effendi (Alm) tersayang Djaniah, Meri Purnama Sari, Romi Wijayakesuma, Maya Wijayanti yang telah mendoakan dan menyemangati hari-hariku selama pengerjaan Skripsi ini;
15. Untuk Abangku tersayang Muhammad Iqbal Fahriantasa, S.H., Muhammad Rizqi Syahputra, S.I.Kom. dan dr. Nabil Abdurahman yang selalu memberi dukungan serta semangat pada setiap proses yang dilalui oleh penulis.
16. Untuk teman-teman MBKM Batch V, Fikri Haykal, M. Nur Aditya, Muhammad Dafa Pansyadilla, Jenny Anisa, Permata Nayra Salsabilla Kirana,



Ade Aprilia Putri, Angellisa Gabriella Simamora Terimakasih atas pengalaman yang berarti bagi penulis yang telah melewati kebersamaan dan berbagi cerita suka dan duka selama menjalani program magang ini;

17. Untuk sahabat mancingku, Raka Agung Saputro, Muaffa Naufal Shadiq, Muhammad Zahid Alim, Muhammad Lutfi Aziz, Muhammad Zacky Alfarizi. Terimakasih sudah selalu sabar mendengarkan segala keluh kesah penulis serta selalu menemani dan berjuang Bersama dengan penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Semoga persahabatan kita akan terus terjalin;
18. Untuk Novita Putri Bulan, yang telah ikhlas menemani dan selalu memberi dukungan serta semangat pada setiap proses yang dilalui oleh penulis.
19. Kepada semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan Tugas Akhir Magang ini.
20. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.  
Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian laporan akhir ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga Ekuivalensi Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, praktisi, serta pihak-ihak lain terutama bagi penulis.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberian perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Amin.

Bandar lampung, 20 Desember 2023

Penulis

Fillah Akram Ramadhansyah

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>COVER DALAM .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>SANWACANAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	7
1.2.1 Permasalahan Penelitian .....	7
1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian .....	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	8
1.3.2 Nilai Eksplorasi .....	8
1.4 Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	9
1.5 Sistematika Penulisan .....	11
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI.....</b>	
2.1 Tinjauan Pustaka.....	12
2.1.1 Pengertian, Tugas,dan Fungsi Kejaksaan .....	12
2.1.2 Tugas Pokok Kejaksaan .....	13
2.1.3 Fungsi Kejaksaan .....	14
2.2 Tinjauan Umum Pembuktian .....	15
2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	18



2.4 Pengertian dan Jenis-Jenis Narkoba .....	21
2.4.1 Narkotika dalam Pengaturan Perundang-undangan Indonesia.....	21
2.4.2 Jenis Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya yang sering Di Salahgunakan .....	24
2.4.3 Narkoba dalam Hukum Pidana .....	26
2.5 Profil Instansi.....	28
2.5.1 Deskripsi Instansi .....	28
2.5.2 Visi dan Misi Instansi .....	29
2.5.3 Tugas Pokok dan Fungsi .....	30
2.5.4 Sejarah Lokasi Tempat Magang .....	33
2.5.5 Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Lampung .....	40
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	
3.1 Pendekatan Masalah .....	41
3.2 Sumber Dan Jenis Data.....	41
3.3 Penentuan Narasumber .....	42
3.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data .....	42
3.5 Analisis Data.....	43
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	
4.1 Pelaksanaan Beban Pembuktian Oleh Penuntut Umum .....	44
4.2 Formulasi Ideal Dalam Pembuktian Pada Penerapan Pasal 137 UU Narkotika .....	52
<b>V. PENUTUP .....</b>	
5.1 Simpulan .....	63
5.2 Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo Kejaksaan .....	28
Gambar 2 Struktur Kejati Lampung.....	40

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak pidana narkotika adalah perbuatan salah yang disebut perbuatan salah yang tidak lazim. Secara etimologis, opiat berasal dari kata narkosis atau narkosis yang berarti mematikan lampu dan memberi obat penenang. Opiat disebut sebagai obat penenang karena penggunaannya menyebabkan hilangnya kesadaran dan dapat menyebabkan ketergantungan.<sup>1</sup> Persoalan opiat masih menjadi kendala utama dalam mengawasi keadaan masyarakat, bahkan saat ini tindakan-tindakan pelanggar hukum tersebut dilakukan secara transparan.<sup>2</sup>

Cepatnya perbaikan penyalahgunaan opiat juga didukung oleh kemajuan teknologi yang semakin kompleks, oleh karena itu diperlukan pedoman yang lebih ketat terhadap pelanggaran opiat mengingat pelanggaran ini telah berubah menjadi kejahatan transnasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara khusus mengatur tindak pidana narkotika.<sup>3</sup> Permasalahan narkotika telah menimbulkan kekhawatiran dan kegelisahan di setiap bangsa di muka bumi ini. Unified Countries Office on Medications and Wrongdoing (UNODC) sebagai badan dunia yang menangani masalah opiat mencatat jika setidaknya 271 juta orang secara keseluruhan atau 5,5% dari populasi dunia yang berusia antara 15 hingga 64 tahun pernah mengonsumsi narkoba. pada dasarnya orang tersebut telah mengonsumsi opiat pada tahun 2022.<sup>4</sup> Sementara itu, Badan Publik Opiat (BNN) melihat jika permasalahan opiat di Indonesia masih dalam

---

<sup>1</sup> Qomariyatus Sholihah, *Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 9 No. 1, 2018, hlm. 155.

<sup>2</sup> Dey Ravena, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Deepublish, Medan, 2018, hlm. 2

<sup>3</sup> Roni Gunawan dan Nyoman Serikat, *Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1 No. 3, 2019, hlm. 339-340

kondisi yang memerlukan pertimbangan dan kehati-hatian tinggi secara konsisten dari seluruh komponen negara Indonesia. Berdasarkan pemeriksaan yang diarahkan BNN secara berkala, angka prevalensi opiat pada tahun 2019 hingga 2022 sudah menurun drastis. Prevalensinya sebesar 2,23 persen pada tahun 2019, 2,18 persen pada tahun 2020, 1,77 persen pada tahun 2021, dan 1,80 persen pada tahun 2022<sup>4</sup>. Selain itu, berdasarkan Angka Dominasi Publik tahun 2022, individu yang menggunakan opiat telah berhenti menggunakan opiat dan belum mengonsumsi opiat. Sekali lagi telah terjadi penurunan sekitar 0,6% dari 4,53 juta jiwa (2,40%) menjadi 3,41 juta jiwa (1,80%), sehingga hampir 1.000.000 penduduk Indonesia terselamatkan dari dampak narkoba.<sup>5</sup>

Pola dominasi yang semakin berkurang pada tahun 2019 hingga tahun 2021 menunjukkan bukti nyata dan kerja keras BNN bersama lembaga terkait lainnya dalam melaksanakan Antisipasi dan Pemusnahan Penyalahgunaan dan Peredaran Opiat (P4GN) di Indonesia. Namun kita tidak boleh berpuas diri dan kehati-hatian terhadap opiat juga perlu ditingkatkan mengingat pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 0,03%, dimana peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya penyalahgunaan narkoba baru, jenis opiat (Zat Psikoaktif Baru) yang pada tahun-tahun sebelumnya belum tercantum dalam Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Opiat dan Pedoman Imam Kesejahteraan Nomor 13 Tahun 2020.<sup>6</sup>

Perbuatan salah dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang, khususnya di bidang pidana, lazim ditangani melalui Peraturan Sistem Pidana mulai dari tingkat dokter spesialis/pemeriksa (polisi) dan pada tingkat Pemeriksa Umum. Sedangkan alat bukti pembuktian telah dikumpulkan pada saat interaksi pemeriksaan, ahli akan mengirimkan BAP (agenda pemeriksaan) ke kantor penyidik, kemudian kantor pemeriksa menunjuk penyidik umum yang kemudian melakukan penuntutan dan kemudian menyerahkannya kepada penyidik. pengadilan setempat. Direktur pengadilan membentuk dewan hakim yang tugasnya memanggil pihak yang berperkara, kemudian melanjutkan penilaian dalam sidang

---

<sup>4</sup> <https://bnn.go.id/konten/unggah/2019/12/draft-lampiran-press-release-akhir-tahun-2022-.pdf>

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 1.

<sup>6</sup> *Ibid*



pengadilan hingga akhirnya keputusan pengadilan diambil.<sup>7</sup> Dalam kurun waktu penyelesaian perkara pidana, pembuktian sangatlah penting karena sangat mempengaruhi putusan pengadilan terhadap pihak yang berperkara. Siklus pembuktian diselesaikan pada saat penilaian pengadilan untuk menemukan realitas material dari perbuatan jahat yang terjadi.<sup>8</sup> Seperti yang ditunjukkan oleh Pembuktian J.C.T Simorangkir merupakan suatu upaya kekuasaan untuk mengungkap sedetail-detailnya suatu hal yang berkaitan dengan perkara sehingga dapat dijadikan bahan penetapan suatu pilihan oleh hakim.<sup>9</sup>

Menurut Whirlpool O. S. Hiariej, pembuktian dicirikan sebagai metode yang melibatkan pengumpulan bukti, menunjukkan bukti hingga diperkenalkannya bukti terkait di awal.<sup>10</sup> Sedangkan hukum pembuktian adalah pengaturan mengenai konfirmasi yang memuat pembuktian, pembuktian, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai dengan penyampaiannya. beban pembuktian, kekuatan pembuktian, dan pembuktian di pengadilan.<sup>11</sup>

Dari sudut hukum acara pidana, alat bukti merupakan suatu ketentuan yang membatasi upaya pengadilan untuk mencari dan menjaga kebenaran. Kendala ini mengandung makna jika otoritas hukum yang bersangkutan dibatasi oleh pengaturan metodologi penilaian pembuktian sehingga tidak diperkenankan untuk melakukan survei pembuktian.<sup>12</sup> Elemen-elemen dari peningkatan kecepatan perubahan finansial yang sedang berlangsung berdampak pada kerangka sosial dan akibatnya memasuki wilayah yang sah. Seiring dengan perkembangan yang terjadi di mata masyarakat, demonstrasi-demonstrasi kriminal juga semakin banyak terjadi, salah satunya adalah perbuatan salah penggelapan pajak yang pada mulanya

---

<sup>7</sup> M. Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 24.

<sup>8</sup> Muhammad Imam Damara dan Bambang S, *Permohonan Kasasi Penuntut Umum Karena Judex Facti Salah Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian dan Pertimbangan Judex Juris Memutus Perkara Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2415K/Pid.Sus/2015)*, Jurnal Verstek, Vol. 6 No. 3, 2018, hlm. 98.

<sup>9</sup> Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Pramadania Grup, Jakarta, 2018, hlm. 230

<sup>10</sup> Eddy O. S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Yogyakarta, 2018, hlm. 4

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 273- 274.

bukan merupakan perbuatan curang atau tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana, karena perbaikan masyarakat telah berubah menjadi tindak pidana.<sup>13</sup> Pasal 136 Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Opiat menyatakan jika Opiat dan Anteseden Opiat serta imbalan yang diperoleh dari pelanggaran Opiat atau potensi perbuatan salah Opiat Forerunner, baik sebagai sumber daya berupa barang bergerak atau bersemangat, tidak salah lagi atau tidak berwujud serta produk atau perangkat keras yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan opiat dan kesalahan Opiat Forerunner disita ke negara. Kesalahan dalam penghindaran pajak tidak bisa dipisahkan dari perbuatan salah dalam perdagangan opiat ilegal. Pada Pasal 137 huruf a dan b Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Opiat.

- a. Menempatkan, membayar atau membelanjakan, menitipkan, memperdagangkan, menyimpan atau menyamakan, perencanaan keuangan, menabung, memberi, mewariskan, atau berpotensi memindahkan uang tunai, properti dan barang-barang atau sumber daya sebagai barang-barang yang portabel atau stabil, tidak salah lagi atau teoretis yang dimulai dari kegiatan Opiat kesalahan sebagai serta pelanggaran pendahuluan Opiat, akan diancam dengan pidana kurungan paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan batasan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. Menoleransi posisi, angsuran atau penggunaan, perawatan, perdagangan, kamufase atau topeng usaha, dana cadangan atau perpindahan, penghargaan, warisan, properti atau uang tunai, barang atau sumber daya sebagai barang bergerak atau tak tergojahkan, barang penting atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari demonstrasi kriminal Opiat serta pelanggaran Opiat Forerunner, akan diancam dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) tahun maksimal 10 (satu dekade) dan denda pokok paling banyak Rp500.000.000,00 (500.000.000 rupiah) dan maksimal Rp5.000.000,00,000,00 (lima miliar rupiah).

Secara tidak langsung, perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf (b) mewajibkan setiap orang, khususnya penerima, untuk terlebih dahulu memastikan jika harta benda, uang, atau harta benda yang diterimanya bukan merupakan hasil tindak pidana narkoba. Namun apabila penerima manfaat tidak mengakui/mengingkari, maka konsekuensinya Penyidik Umum mempunyai pilihan

---

<sup>13</sup> S. Biloro, *Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP*, Jurnal Lex Crimen, Vol. VII No. 1, 2018, hlm. 99.

untuk membuktikan jika pelaku benar-benar mengetahuinya sehingga resep pidana Pasal 137 huruf (b) dapat dipenuhi/ didemonstrasikan. Perbuatan salah penghindaran pajak digolongkan sebagai perbuatan salah subsider dari perbuatan salah pokok. Latihan penghindaran pajak merupakan pelanggaran lanjutan, sedangkan pelanggaran awal/awal disebut sebagai pelanggaran asal. Selanjutnya, perbuatan salah penghindaran pajak merupakan akibat dari perbuatan salah yang hakiki/kesalahan asal, maka pemeriksaan tersebut merupakan lanjutan dari pemeriksaan dan pemeriksaan terhadap perbuatan salah asal.<sup>14</sup>

Peraturan dan pedoman terkait pelanggaran penghindaran pajak yang berlaku saat ini, termasuk tayangan global dan pengaturan yang telah dikonfirmasi oleh Indonesia, secara umum sangat memuaskan. Namun pelaksanaannya belum berjalan dengan baik, karena masih terdapat kekurangan dan kendala yang memerlukan perubahan atau perbaikan. Peraturan TPPU yang berlaku saat ini, antara lain, dipandang masih mempunyai batasan-batasan dalam upaya mengenali pelanggaran penghindaran pajak, terdapat perbedaan penjabaran beberapa rincian baku dalam peraturan dan pedoman terkait TPPU yaitu sebagai yang saat ini berlaku, dan penggunaan tayangan yang berkaitan dengan TPPU masih menghadapi kendala. bertentangan dengan keseluruhan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai pelanggaran berat yang tidak diatur dalam Peraturan Pidana Indonesia.

Kekuasaan organisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem kontra penghindaran pajak belum terarah secara gamblang dan tegas dalam Peraturan TPPU, antara lain mengenai kewenangan pelaku predikat pelaku untuk memeriksa TPPU, kewenangan PPATK untuk menghambat sumber daya. Begitu pula dari sisi kepolisian, masih ada kendala, antara lain karena aturan KYC (*Know Your Client*) sebenarnya tidak bisa dijalankan, tidak ada Pelanggaran (Nomor Kepribadian

---

<sup>14</sup> Hasbi Pratama Arya Agung dan Dey Ravena, *Analisis Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Tindak Pidana Narkotika dihubungkan dengan Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana*, Jurnal Hukum Universitas Islam Bandung , Vol 5, No 2 Agustus 2019, hlm.569

Tunggal), tidak ada pengaturan mengenai menghalangi sumber daya, dan akses pengontrol ke data masih dibatasi. Tidak adanya landasan hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan terkait TPPU terhadap penafsiran, penyitaan, dan penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana. Bank masih melanggar ketentuan anti tipping off, termasuk larangan mengungkapkan identitas pelapor, ketika memperoleh data mengenai laporan STR dan CTR. Selain itu, terdapat hambatan-hambatan yang tidak sah, yaitu keterbatasan SDM yang menguasai strategi dan substansi terkait pelanggaran penghindaran pajak ilegal, sedangkan kemajuan inovasi dan metodologi standar TPPU semakin disempurnakan dan sangat cepat.

Pada hal, otoritas publik perlu melakukan pengembangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat jika tindakan penghindaran pajak (*tax evasion*) merupakan kegiatan yang dapat merugikan perekonomian dunia, termasuk perekonomian Indonesia. Otoritas publik berkewajiban untuk mempertahankan kualitas yang sesuai hukum, apa pun yang terjadi. Untuk menciptakan iklim yang tenang dan metodis di mata masyarakat dan negara, maka standar atau standar yang sah diinginkan bisa menjaga keistimewaan dan masyarakat itu sendiri.

Kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang terkait narkoba sebagai tindak pidana asal pada kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) diatur dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kewajiban negara yang kuat untuk memberantas tindak pidana narkoba secara lebih terencana dan menyeluruh jelas terlihat dari lahirnya Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Opiat. Hal ini terlihat dari semakin seriusnya pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran opiat. Pelaku dan kelanjutan pelanggaran penghindaran pajak dapat diketahui dengan cara mengikuti imbalan perbuatan salah, dan menyita imbalan perbuatan salah tersebut menjadi milik negara. Apabila seluruh hasil kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok kriminal opiat dapat disita atau disita, maka dengan demikian pelaku dan setiap rekannya dengan sendirinya tidak akan lagi mempunyai dana untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Selain itu, kembalinya pelanggaran opiat juga akan mengungkap perkembangan cadangan opiat ilegal, sehingga organisasi pembuat dan penyebar opiat ilegal dapat ditemukan dan dimusnahkan.<sup>15</sup> Perbuatan

---

<sup>15</sup> Pradewa Ari Akhbar Kharisma, *Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Penanganan Tindak*



salah penghindaran pajak merupakan perbuatan salah transnasional yang tidak mengenal batas-batas publik. Pelanggaran penghindaran pajak juga merupakan pelanggaran yang luar biasa karena pedoman yang digunakan diingat untuk peraturan prosedural yang menggunakan pedoman yang luar biasa. Dikenal sebagai perbuatan salah yang luar biasa karena perbuatan salah penggelapan pajak tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pelanggar, tapi memakai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait Pencegahan dan Pemeberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Melalui ancaman pidana penjara dan denda, undang-undang ini mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang. Pembuktian kesalahan penghindaran pajak memerlukan investasi dan siklus yang panjang, padahal dalam pemeriksaan kesalahan penghindaran pajak yang bermula dari pelanggaran opiat sebaiknya dilakukan dengan cepat, maka untuk keadaan ini dalam pemeriksaan pemeriksa terlebih dahulu menerapkan penghindaran pajak yang tidak sah. pengaturan yang berlaku untuk pelanggaran opiat.

Mengingat permasalahan di atas, pengkaji tertarik untuk memimpin eksplorasi dengan judul: **Analisis Penerapan Beban Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Penerapan Pasal 137)**

## **1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.2.1 Permasalahan Penelitian**

Melihat latar belakang, pengkaji mengangkat permasalahan yakni:

- a. Bagaimana pelaksanaan beban pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum pada pengaplikasian Pasal 137 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait Narkotika?
- b. Bagaimana formulasi ideal pada pengaplikasian Pasal 137 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

### **1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Agar tidak terjadi kegaduhan dalam perbincangan yang kemudian memungkinkan adanya penyimpangan dari judul, maka pengkaji membatasi ruang lingkup pendalaman ini pada peraturan pidana, khususnya mengenai pelaksanaan kewajiban pembuktian tuntutan Pemeriksa Umum dalam penggunaan Pasal 137. Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Opiat dan rincian ideal penggunaan Pasal 137 Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Opiat.

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Maksud dari eksplorasi dalil ini, secara umum adalah untuk menjawab permasalahan, khususnya:

- a. Memutuskan pelaksanaan kewajiban pembuktian segala tuntutan Pemeriksa Umum dalam menjalankan Pasal 137 Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Opiat.
- b. Menentukan cara terbaik untuk melaksanakan Pasal 137 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

### **1.3.2 Nilai Eksplorasi**

Tujuan normal pemeriksaan adalah yakni:

#### a. Tujuan Hipotetis

Secara hipotetis hal ini dapat memberikan pengetahuan yang logis di bidang pengaturan mengenai pembuatan peraturan pidana, khususnya mengenai penggunaan hipotesis pertimbangan (deelneming) terhadap demonstrasi pidana perang psikologis.

#### b. Aplikasi praktis

Kajian ini diinginkan bisa dimanfaatkan sebagai sumber informasi bagi para profesional hukum yang menangani perkara pidana dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai topik-topik utama yang dibahas pada riset ini.

## 1.4 Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah gagasan-gagasan yang merupakan konsekuensi pemikiran yang dinamis atau suatu acuan yang pada dasarnya diinginkan bisa membedakan aspek-aspek sosial yang dipandang relevan oleh para ahli. Sistem hipotesis adalah tujuan definitif ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dibenarkan, mengingat fakta jika batasan dan sifat suatu hipotesis adalah sekumpulan ide, batasan, dan luasan yang menyajikan perspektif metodis tentang hipotesis. Kekhasan dengan memerinci hubungan antar faktor, bertekad untuk memahami dan mengantisipasi kekhasan tersebut

Berdasarkan definisi tersebut, sistem hipotesis yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah Bukti Hipotesis. Pembuktian merupakan bagian penting dalam siklus penilaian suatu kasus pelanggaran hukum. Tujuan mencermati suatu perkara pelanggaran hukum adalah untuk menemukan kebenaran materiil, suatu kenyataan yang diungkapkan dengan menggunakan dasar pemikiran yang sah. Salah satu cara membujuk hakim untuk mencari dan menentukan kebenaran sebenarnya di balik putusannya adalah melalui alat bukti. Dengan asumsi jika akibat-akibat pembuktian yang tidak seluruhnya diselesaikan dengan peraturan tidak cukup untuk menunjukkan kesalahan pihak yang diadukan, maka pada saat itu tergugat harus membenarkan tuntutananya, dan sekali lagi, jika tanggung jawab penggugat dapat dibuktikan. (dengan bukti-bukti yang disebutkan dalam undang-undang, khususnya Pasal 184 KUHP) maka pada saat itu ia harus dinyatakan bersalah dan ditolak. Persoalan beban pembuktian merupakan salah satu aspek pembuktian yang sangat penting, selain alat pembuktian (*bewijsmiddelen*), uraian alat bukti (*bewijsvoering*), kekuatan pembuktian (*bewijskracht*), dan dasar pembuktian (*bewijsgrond*).<sup>16</sup>

Teori ini menegaskan jika undang-undang tidak menentukan alat pembuktian atau cara pembuktian. Hal ini tidak berarti jika tidak ada metode pembuktian atau pembuktian yang diketahui sesuai dengan teori ini. Ini semua tidak sepenuhnya diatur dalam kerangka berpikir dalam kerangka *negalefwettelijk* di atas. Oleh

---

<sup>16</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 45.

karena itu, hakim memiliki keleluasaan yang besar dalam memutuskan alat bukti apa dan berapa banyak alat bukti yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Artinya hakim tidak terikat pada aturan apa pun yang ada. Maka kerangka atau hipotesis ini disebut juga dengan hipotesis konfirmasi otonom (*vrije bewijstheorie*).<sup>17</sup>

## 2. Konseptual

- a. Investigasi merupakan suatu tindakan yang memuat berbagai latihan, misalnya mengurai, memisahkan, menyusun sesuatu agar tertata dan dipusatkan kembali menurut kaidah-kaidah tertentu, kemudian mencari asosiasi dan menguraikan maknanya.<sup>18</sup>
- b. Penerapan adalah pemeriksaan terhadap suatu peristiwa (makalah, kegiatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (penyebab, permasalahan, dan sebagainya). Memecah suatu subjek menjadi bagian-bagian yang berbeda dan memusatkan perhatian pada bagian-bagian aktual dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pemahaman yang sah tanpa henti mengenai pentingnya keseluruhan.<sup>19</sup>
- c. Kewajiban untuk membuktikan klaim apa pun sesuai dengan Kewajiban untuk membuktikan apa pun Hipotesis menekankan jika pemeriksa publik harus menunjukkan tanggung jawab pihak yang berperkara dengan bukti yang sah yang diperkenalkan pada pendahuluan untuk meyakinkan juri atas kesalahan tergugat.<sup>20</sup>
- d. Penyidik Umum adalah badan utilitarian yang disetujui oleh peraturan untuk bertindak sebagai pemeriksa umum dan melaksanakan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuasaan hukum yang sangat kuat dan keahlian yang berbeda di mata hukum.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2021, hlm. 90.

<sup>18</sup> Koentjaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2021, hlm. 45

<sup>19</sup> Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 2019, hlm. 75.

<sup>20</sup> Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2019, hlm. 89-90.

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 2018, hlm. 259.



- e. Opiat berasal dari kata candu yang mengandung arti sesuatu yang dapat meringankan rasa sakit dan dapat menimbulkan efek linglung, obat spesialis penenang dan obat penenang.<sup>22</sup>

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memperjelas dalil ini, maka dibuatlah kerangka penyusunannya yakni:

#### **I. Presentasi.**

Bagian ini mengkaji tentang landasan persoalan, persoalan dan sejauh mana eksplorasinya, pokok-pokok dan kegunaan pemeriksaan, struktur berpikir dan susunan yang teratur.

II. Tinjauan Pustaka Pada bab ini dibahas teori-teori yang dapat dijadikan landasan atau teori untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

#### **III. Strategi Penelitian**

Bagian ini memuat pendekatan permasalahan, sumber informasi, strategi pengumpulan dan penanganan informasi, serta penelusuran informasi.

#### **IV. Hasil Penelitian Dan Percakapan**

Bagian ini berisi perbincangan hasil pemeriksaan mengenai pokok permasalahan mengenai: Pemanfaatan kewajiban pembuktian segala tuntutan Pemeriksa Umum dalam Pasal 137 Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Opiat dan definisi ideal dalam pemanfaatan Pasal 137 Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Opiat.

#### **V. Menutup**

Bagian ini memuat tujuan-tujuan yang merupakan hasil perbincangan pada bagian-bagian terdahulu yang merupakan jawaban atas persoalan-persoalan berdasarkan hasil eksplorasi dan gagasan-gagasan yang merupakan komitmen para renungan para ilmuwan yang memandang hasil ujian sebagai jawaban elektif atas persoalan-persoalan untuk perbaikan di masa depan.

---

<sup>22</sup> B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Karya Utama, Jakarta 2019, hlm. 13.

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

### 2.1 Tinjauan Pustaka

#### 2.1.1 Pengertian, Tugas dan Fungsi Kejaksaan

Keberadaan Kantor Penyidik Republik Indonesia yang masih berjalan adalah Peraturan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kantor Pemeriksa (UU Kantor Penyidik). Sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemeriksa disebutkan jika Kantor Penyidik Republik Indonesia adalah suatu lembaga administrasi yang menyelenggarakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta berbagai spesialis di bidang hukum.<sup>23</sup>

Kantor pemeriksa adalah suatu yayasan, organisasi, lembaga pemerintah yang menjalankan kegiatan kekuasaan negara di bidang kejaksaan dan berbagai spesialis. Untuk sementara, individu yang melakukan kewajiban, kemampuan, dan wewenangnya disebut pemeriksa. “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan wewenang lain berdasarkan undang-undang,” bunyi Pasal 1 Ayat 1 UU Kejaksaan. Dengan demikian perlu digarisbawahi jika selain kewajibannya di bidang penuntutan, ia juga diberikan kewenangan yang berbeda-beda sesuai dengan peraturan, misalnya sebagai Pengacara Negara, Hakim Pilihan yang telah memperoleh kekuasaan sah yang super awet, sebagai seorang spesialis. tindakan pelanggar hukum tertentu, dll. Kantor Pemeriksa sebagai pengatur peredaran perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan yang focal dalam kepolisian, hanya Kantor Pemeriksa yang dapat memutuskan apakah suatu perkara dapat

---

<sup>23</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 127.

diajukan ke pengadilan atau tidak dengan memperhatikan pembuktian yang sah sesuai dengan Peraturan Teknik Pidana. Selain sebagai pemegang Dominus Litis, Badan Pemeriksa juga merupakan organisasi utama yang melaksanakan putusan pidana (pemimpin ambtenaar).

### **2.1.2 Tugas Pokok Kejaksaan**

Dalam melaksanakan kewajibannya, seorang pemeriksa harus tunduk dan menaati kewajiban, kemampuan dan wewenang yang ditentukan dalam Peraturan Penyidik. Kewajiban merupakan tatanan utama yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan kewenangan. Sedangkan kewenangan adalah proses pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif. Dengan adanya kewajiban dan wewenang, suatu organisasi dapat bekerja sesuai maksud dan tujuan jabatannya.<sup>24</sup>

Dengan demikian kemampuan, kewajiban, dan wewenang merupakan tiga kata yang selalu berhubungan satu sama lain. Berkenaan dengan dua kata yang senantiasa berkaitan antara kewajiban dan wewenang, baik sekali dapat dibuktikan dengan dituangkan dalam bentuk hard copy dalam beberapa peraturan, untuk itu contohnya diambil dalam Pasal 30 Peraturan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kantor Pemeriksa. Republik Indonesia, khususnya:

- a. Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - 1) Menyelesaikan surat dakwaan
  - 2) Menyelesaikan jaminan hakim dan pilihan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum super kuat;
  - 3) Mengatur pelaksanaan pilihan pidana kontinjensi, pilihan pidana terkelola dan pilihan penyerahan restriktif;
  - 4) Melakukan penyidikan hukum terhadap tindak pidana tertentu;
  - 5) Melengkapi catatan perkara tertentu sehingga dapat melakukan penilaian tambahan sebelum diajukan ke Pengadilan, yang pelaksanaannya disusun dengan ahli.
- b. Kejaksaan mempunyai kewenangan khusus di bidang perdata dan ketatanegaraan, sehingga dapat mewakili negara atau pemerintahan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

- c. Kejaksaan juga melakukan kegiatan-kegiatan berikut untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum:
- 1) Memperluas kesadaran masyarakat yang sah;
  - 2) Mendapatkan kepolisian;
  - 3) Pengawasan terhadap jalannya kata-kata tertulis;
  - 4) Pengecekan terhadap keyakinan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - 5) Antisipasi penyalahgunaan dan penodaan agama;
  - 6) Karya regulasi dan tindakan kriminal yang inovatif.

### **2.1.3 Fungsi Kejaksaan**

Mengingat Pedoman Pejabat Hukum Utama Republik Indonesia No: Berikut fungsi Kejaksaan yang dituangkan dalam INS-002/A/JA/1/2010, yaitu tentang Perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Kejaksaan. Kejaksaan RI Tahun 2010-2015:

- a. Menentukan pengaturan pelaksanaan dan pendekatan khusus dalam pemberian arahan dan pelatihan serta pemberian izin sesuai bidang kewajibannya mengingat pedoman hukum belum seluruhnya ditetapkan oleh pejabat hukum Prinsipal;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan pembinaan yayasan dan jabatan, pengurusan, organisasi, perkumpulan dan pengurus serta pengurus barang milik negara adalah kewajibannya;
- c. Penyelenggaraan kepolisian, preventif dan pemerataan yang diatur dalam bidang pelanggar hukum;
- d. Penyelenggaraan pemberian bantuan di bidang ilmu hukum, di bidang ketertiban dan kerukunan masyarakat, pemberian bantuan, pemikiran, administrasi dan kepolisian di bidang organisasi umum dan negara serta kegiatan yang halal dan keperluan yang berbeda-beda, untuk menjamin kepastian hukum, pemerintahan kewenangan dan penghematan sumber daya negara, mengingat pedoman hukum belum seluruhnya ditetapkan oleh pejabat hukum Utama;
- e. Kedudukan tersangka atau yang dipersalahkan di rumah sakit darurat atau tempat pelayanan kesehatan jiwa atau hak lainnya harus memperhatikan

- kepastian Hakim karena ia tidak dapat sendirian atau di tengah hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- f. Memberikan pertimbangan hukum kepada organisasi pemerintah, menyusun peraturan dan pedoman serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
  - g. Koordinasi, pemberian arahan dan pedoman khusus serta pengurus, baik di dalam maupun organisasi terkait, atas pelaksanaan kewajiban dan kemampuannya mengingat pedoman hukum tidak seluruhnya ditetapkan oleh Pejabat Hukum Utama.

## 2.2 Tinjauan Umum Pembuktian

Pembuktian merupakan bagian penting dalam siklus penilaian suatu kasus pelanggaran hukum. Tujuan mencermati suatu perkara pelanggaran hukum adalah untuk menemukan kebenaran materiil, suatu kenyataan yang diungkapkan dengan menggunakan dasar pemikiran yang sah. Salah satu cara membujuk hakim untuk mencari dan menentukan kebenaran sebenarnya di balik putusannya adalah melalui alat bukti. Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan apabila hasil pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang ditetapkan undang-undang tidak mencukupi; sebaliknya, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum jika alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, khususnya Pasal 184 KUHAP, bisa dipakai untuk membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>24</sup> Sistem pembuktian dalam pidana ada banyak macamnya. hukum acara; namun, yang didefinisikan dengan jelas adalah:

- a. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka

Hipotesis pembuktian ini mengingat keyakinan sederhana juri disebut juga “keyakinan pada waktunya”. Berdasarkan hipotesis ini, hakim dipandang cukup untuk mendasarkan pembuktian suatu keadaan pada keyakinannya saja tanpa dibatasi oleh pedoman yang sah, sehingga dengan hipotesis ini juri dapat menemukan alasan pilihannya hanya bergantung pada sentimennya. Oleh karena itu, berdasarkan sentimen, hal ini bisa dipakai untuk memutuskan apakah suatu keadaan dianggap terbukti atau tidak. Dalam kerangka atau hipotesis ini, hakim tidak diharapkan untuk mengungkapkan alasan-alasan sah yang dijadikan alasan dalam menentukan pilihannya. Bagaimanapun juga,

---

<sup>24</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit*, 2018, hlm. 45.

apabila penguasa yang ditunjuk dalam pilihannya memperhatikan bukti-bukti yang digunakan, hakim dapat dengan leluasa menyoroti bukti-bukti apa pun, termasuk bukti-bukti yang sulit diakui dengan pertimbangan yang baik. Misalnya, ada kepercayaan jika seorang dukun dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah dalam suatu kasus tertentu dengan melakukan upacara mistik. Sejalan dengan itu, dengan kerangka ini, disiplin dapat diwujudkan tanpa didasarkan pada peraturan yang ditetapkan. Kerangka ini dianut oleh eksekutif hukum yang menggunakan kerangka juri.<sup>25</sup> Kerangka kerja ini juga telah diterapkan di Indonesia, khususnya di pengadilan daerah dan pengadilan lokal. Kerangka ini memungkinkan hakim untuk menentukan apa pun yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya data dari seorang medium atau dukun. Hal senada juga dikatakan Andi Hamzah, pengadilan yang baku dan independen juga menggunakan sistem peradilan hakim yang sesuai dengan fakta jika pengadilan dipimpin oleh hakim yang bukan ahli hukum (terdidik).<sup>26</sup> Permasalahan dalam kerangka ini adalah jika kerangka ini mengandung keyakinan yang berdampak pada ketepatan kesan juri sendiri (sangat emosional). Selain itu, sulit bagi juri yang lebih baik untuk memimpin penelitian mengenai pilihan berdasarkan kerangka pembuktian ini. sehingga tidak dapat mengetahui pertimbangan juri yang berujung pada keluarnya suatu pilihan. Oleh karena itu, kerangka kerja tersebut saat ini belum sesuai untuk digunakan dalam kerangka berpikir tersebut di Indonesia.

b. Sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang yang positif

Hipotesis pembuktian ini juga disebut “hipotesis positif wettelijk bewijs” atau disebut juga hipotesis konfirmasi yang tepat (*formele bewijstheorie*). Dalam kerangka atau hipotesa ini, undang-undang telah menentukan alat bukti yang wajib digunakan oleh hakim, dan sepanjang alat bukti tersebut masih ada di udara dengan peraturan, maka hakim harus dan mempunyai kekuasaan untuk memutuskan apakah perkara tersebut benar atau tidak. sedang melihat ditunjukkan atau tidak. meskipun ada kemungkinan jika hakim sendiri kurang yakin akan keakuratan keputusannya. Kemudian lagi, dalam hal syarat-syarat

---

<sup>25</sup> Abdurrahman Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2019, hlm 67-68.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 69.

yang ditentukan oleh peraturan tidak terpenuhi, maka pejabat yang ditunjuk akan mengambil pilihan yang sama, karena dalam pilihan tersebut harus terikat dengan sesuatu yang tidak dapat dibuktikan ada, padahal untuk itu situasi ini otoritas yang ditunjuk benar-benar mempercayainya.

c. Sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang yang negatif

Sesuai kerangka atau hipotesis ini. Penguasa yang ditunjuk dapat saja memaksakan suatu hukuman dengan asumsi pada dasarnya terdapat bukti-bukti yang tidak ditetapkan oleh peraturan dan hal ini diperkuat dengan kepastian penguasa yang ditunjuk yang diperoleh dari adanya bukti tersebut. “Negatief wettelijke bewijstheorie” adalah nama yang diberikan untuk teori bukti ini. Wettelijk artinya sistem ini berdasarkan undang-undang, dan negatief artinya hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman sampai ia yakin akan kesalahan terdakwa, meskipun terdapat cukup bukti menurut undang-undang terdakwa.

d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis.

Hipotesis atau kerangka ini membuktikan jika penguasa yang ditunjuk, dalam menggunakan dan mengungkapkan tujuan di balik penetapan pilihannya, tidak dibatasi oleh imajinasi sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang peraturan, namun hakim tanpa hambatan diperbolehkan menggunakan cara pembuktian yang berbeda, selama pembuktiannya bergantung pada alasan yang tetap sah. Kerangka kerja dalam sains ini juga disebut hipotesis “keyakinan raisonnee”. Berdasarkan hipotesis ini, cara pembuktian dan strategi pembuktiannya tidak ditentukan dalam undang-undang. Hal ini tidak berarti jika tidak ada metode pembuktian atau pembuktian yang diketahui sesuai dengan teori ini. Semua ini masih belum diatur dalam kerangka “negailefwettelijk” di atas. Oleh karena itu, hakim memiliki keleluasaan yang besar dalam memutuskan alat bukti apa dan berapa banyak alat bukti yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Artinya hakim tidak terikat pada aturan apa pun yang ada. Maka kerangka atau hipotesis ini disebut juga dengan hipotesis konfirmasi bebas (vrije bewijstheorie).<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2018, hlm. 90.



### 2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” digunakan dalam hukum Indonesia dalam berbagai cara. Ada yang menyebut demonstrasi kriminal ini sebagai episode kriminal, demonstrasi kriminal, dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah demonstrasi kriminal ini adalah “strafbaar feit” atau “delict”. Berikut beberapa penilaian peneliti terhadap demonstrasi kriminal:<sup>28</sup>

Moeljatno mengartikan ungkapan “strafbaar feit” sebagai perbuatan melanggar hukum. Menurut pendapatnya, yang dimaksud dengan “demonstrasi kriminal” adalah demonstrasi yang dibatasi oleh aturan sah yang bersifat restriktif yang disertai dengan bahaya (sanksi) sebagai hukuman khusus, bagi siapa saja yang tidak menghiraukan pelarangan tersebut.<sup>29</sup> Sementara itu, menurut Teguh Prasetyo, perbuatan melanggar hukum adalah demonstrasi yang dilarang oleh asas yang sah. juga, dikompromikan dengan peraturan pidana.

Yang dimaksud dengan aktivitas di sini dipisahkan dari aktivitas dinamis (mencapai sesuatu yang benar-benar dibatasi oleh peraturan) dan aktivitas tidak terlibat (tidak mencapai sesuatu yang benar-benar diperlukan secara hukum).<sup>30</sup> Aktivitas penjahat juga dapat diartikan sebagai alasan penting untuk memaksakan perbuatan salah pada seseorang. yang telah melakukan tindak lanjut penjahat berdasarkan tanggung jawab seseorang atas kegiatan yang dilakukannya. Bagaimanapun juga, sebelum itu, mengenai larangan dan bahayanya demonstrasi sehubungan dengan keputusan sendiri dengan memperhatikan aturan keabsahan (Pedoman Keabsahan) yang menetapkan jika tidak ada demonstrasi yang dapat disangkal dan dirusak dengan suatu tindak pidana di dalam negeri. dalam hal hal tersebut tidak diatur secara tegas dalam peraturan tersebut.<sup>31</sup> Dalam peraturan pidana terdapat beberapa komponen demonstrasi pidana yang akan dijelaskan pada bagian berikut.

<sup>28</sup> <https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html> diakses pada 5 September 2023 Pukul 08.22 WIB.

<sup>29</sup> P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm. 181.

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2018. hlm.49.

<sup>31</sup> M Rendi Aridhayandi, “Kajian Tentang Penerapan Saksi Pidana Terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dihubungkan dengan Pasal 379a Kitab Undang- Undang Hukum Pidana,” *Dialogia Iuridica*, Volume 2, No. 8 Tahun 2018.

## 1. Unsur-unsur tindak pidana

Pada dasarnya perbuatan jahat harus terdiri dari komponen-komponen yang muncul karena demonstrasi, yang memuat cara berperilaku dan akibat-akibat selanjutnya. Dengan demikian, tindakan pelanggar hukum merupakan suatu peristiwa yang bersifat alamiah. Mengenai unsur-unsur demonstrasi kriminal yang dikemukakan oleh para ahli tersebut juga terdapat berbagai sudut pandang, baik dari pandangan atau aliran Monistik maupun dari pandangan atau aliran Dualistik.<sup>32</sup> Menurut Simons, seorang murid aliran Monistik membentuk komponen-komponen perbuatan salah yakni:

- a. Perbuatan manusia, baik dan buruk; melakukan, mengizinkan, atau tidak melakukan);
- b. Dikompromikan dengan tuduhan pidana;
- c. Liar;
- d. Dilakukan dengan kesalahan besar;

Individu yang mampu mengambil tanggung jawab.<sup>33</sup> Moeljatno, pakar hukum, mengatakan penganut aliran dualistik mengartikan unsur-unsur tindak pidana yakni:

- a. Aktivitas (manusia);
- b. Mematuhi rumusan undang-undang (persyaratan formil; sebagai akibat dari pedoman keabsahan);
- c. bersifat ilegal (keperluan materil; kegiatan tersebut hendaknya benar-benar dipandang oleh masyarakat sebagai suatu demonstrasi yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan kebiasaan yang lazim di mata masyarakat.
- d. Kesalahan dan kesanggupan memikul tanggung jawab tidak termasuk dalam unsur perbuatan pelanggar hukum, mengingat unsur perbuatan itu terletak pada orang yang melakukannya.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum UNILA, Bandar Lampung, 2018, hlm 82

<sup>33</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto: Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2018, hlm. 40.

<sup>34</sup> Heni Siswanto, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018, hlm. 36.

Sebagaimana disampaikan Sudarto, penting untuk memusatkan perhatian pada komponen-komponen demonstrasi kriminal yang dikemukakan sebelumnya. Meskipun terdapat berbagai sudut pandang dalam merencanakan hal ini antara satu dengan yang lain, namun hendaknya pijakan ini tetap kokoh berdiri kokoh, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran pemahaman dan kepastian bagi orang lain.<sup>35</sup>

Macam-macam demonstrasi kriminal dipisahkan atas dasar-dasar tertentu, yakni:

- a. Sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pelanggar Hukum (KUHP), terdapat perbedaan antara perbuatan salah yang terdapat pada Buku II dengan delik yang terdapat pada Buku III. Pembagian pidana demonstrasi menjadi “kesalahan” dan “pelanggaran” bukan sekedar menjadi alasan untuk memisahkan KUHP kita menjadi Buku II dan Buku III tetapi disini lain menjadi alasan kerangka pengaturan pidana secara keseluruhan dalam peraturan tersebut pada umumnya.
- b. Menurut cara pembentukannya dibedakan menjadi perbuatan pidana formil (*formeel delicten*) dan perbuatan melawan hukum materiil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana wajar adalah tindak pidana yang dibentuk sebagai larangan untuk melakukan kegiatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP terkait pencurian. Inti dari perbuatan salah yang bersifat materiil terbatas adalah menimbulkan akibat-akibat yang tidak diperbolehkan, dengan demikian siapapun yang menyebabkan akibat-akibat yang dihilangi itu adalah cakap dan ditolak.
- c. Berdasarkan jenis kesalahannya, demonstrasi kriminal dibedakan menjadi perbuatan melanggar hukum yang disengaja (*dolus delicten*) dan perbuatan jahat yang tidak disengaja (*culpose delicten*). Berikut contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur dalam KUHP: Pasal 338 KUHP (pembunuhan), lebih spesifiknya dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja merugikan orang lain. Dalam delik kecerobohan (*culpa*) orang juga dapat ditolak apabila ada kekeliruannya, misalnya Pasal 359 KUHP yang mengakibatkan meninggalnya orang, modelnya berbeda-beda sebagaimana diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP. Kode Penjahat.

---

<sup>35</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, hlm. 53-54

- d. Menurut jenis kegiatannya, demonstrasi kriminal yang berfungsi (positif), demonstrasi yang berfungsi disebut juga demonstrasi materiil, adalah demonstrasi untuk melengkapinya yang ditunjukkan dengan perkembangan tubuh orang yang melakukan demonstrasi, misalnya Perampokan (Pasal 362 UU KUHP) dan Kekeliruan (Pasal 378 KUHP). Perbuatan salah yang tidak aktif dipisahkan menjadi pelanggaran murni dan pelanggaran najis. Pasal 224, 304, dan 552 KUHP misalnya, mendefinisikan tindak pidana murni adalah perbuatan yang dinyatakan secara tegas atau yang pokoknya berupa perbuatan pasif. Perbuatan najis adalah tindak pidana demonstrasi yang pada pokoknya merupakan perbuatan melanggar hukum tertentu, namun dapat dilakukan secara terselubung atau perbuatan melanggar hukum yang mengandung unsur-unsur yang diingkari namun dilakukan karena kelambanan, misalnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak melakukan menyusui anaknya sehingga anak itu meninggal.<sup>36</sup>

## 2.4 Pengertian dan Jenis-Jenis Narkotika

### 2.4.1 Narkotika dalam Pengaturan Perundang-Undangan Indonesia

Diungkapkan Arif Gosita, regulasi pemberian opiat dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yakni:

- h. Masa berlakunya berbagai *Ordonantie Regie*.  
 Karena setiap daerah mempunyai Regie Ordonantie masing-masing, seperti Regie Ordonantie untuk Bali, Regie Ordonantie untuk Jawa, Regie Ordonantie untuk Riau, Regie Ordonantie untuk Aceh, Regie Ordonantie untuk Kalimantan, Regie Ordonantie untuk Sulawesi, Regie Ordonantie untuk Tapanuli, Regie Ordonantie untuk Ambon, dan Regie Ordonantie Dari Regie Ordonantie lainnya, Regie Ordonantie Bali merupakan pedoman tertua yang tertuang dalam Stbl 1872 Nomor 76. Selain itu, candu juga ditujukan pada:
- 1) *Morphine Regie Ordonantie* Stbl 1911 Nomor 373, Stbl 1911 Nomor 484 dan Nomor 485.
  - 2) *Ookust Regie Ordonantie* Stbl 1911 Nomor 494 dan 644, Stbl 1912 Nomor 255.

---

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 30.

3) *Westkust Regie Ordonantie* Stbl 1914 Nomor 562, Stbl 1915 Nomor 245.

4) *Bepalingen Opium Premien* Stbl 1916 Nomor 630.

- i. Berlakunya *Verdovende Midellen Ordonantie* (Stbl 1927 Nomor 278 jo Nomor 536).

Sesuai pengaturan Pasal 131 I.S, pedoman Pengobatan Non-arus utama Nederland diubah sesuai dengan pedoman pengobatan yang berlaku di Belanda (standar konkordansi). Wakil Ketua Umum dengan pengesahan Raad Van Non mainstream memberikan Stbl 1927 Nomor 278 berkaitan dengan Nomor 536 tentang *Verdovende Midellen Ordonantie* yang diartikan sebagai Peraturan Pengobatan. Peraturan ini diinginkan bisa menyatukan pedoman mengenai opium dan obat-obatan lain yang tersebar di berbagai pedoman. Hal-hal tertentu yang sebelumnya diatur dengan peraturan juga diubah dan dipertimbangkan kembali dalam undang-undang ini. *Verdovende Midellen Ordonantie* Stbl 1927 Nomor 278 terkait dengan Nomor 536 tanggal 12 Mei 1927 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1928. Susunan peraturan ini kemudian menarik 44 peraturan lama untuk memahami sahnya pedoman penyatuan opiat dalam Hindia Belanda.

- j. Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

Peraturan ini mengarahkan opiat secara lebih komprehensif dengan memuat bahaya pidana yang lebih berat dibandingkan pedoman sebelumnya. Peraturan Nomor 9 Tahun 1976 mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 1976 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3086. Masalah-masalah yang diatur dalam undang-undang tersebut yakni:

- 1) Memberikan aturan yang lebih spesifik terhadap berbagai jenis obat.
- 2) Disiplinnya setara dengan jenis opiat yang digunakan.
- 3) Mengontrol layanan kesehatan bagi pecandu dan pemulihannya.
- 4) Pergerakan langsung segala jenis yang berhubungan dengan opiat termasuk pengembangan, peracikan, pembuatan, pertukaran, pengangkutan dan pemanfaatan opiat.
- 5) Adanya prosedur pidana yang unik.

- 6) Memberikan tuntutan kepada oknum yang turut serta melakukan pelanggaran pemusnahan opiat.
- 7) Mengorganisir partisipasi global dalam melawan opiat.
- 8) Materi pidananya banyak yang bertentangan dengan hukum dan mengandung ancaman pidana yang lebih berat.

Landasan penggantian *Verdovende Midellen Ordonantie Stbl 1927 Nomor 278* terkait Nomor 536 dengan Peraturan Nomor 9 Tahun 1976 hendaknya terlihat dalam penjelasan Peraturan Nomor 9 Tahun 1976, mengingat hal-hal yang dipikirkan kaitannya dengan kemajuan metode yang ada saat ini. Untuk transportasi, keduanya tiada hentinya darat, laut dan udara yang mempengaruhi cepatnya penyebaran pertukaran opiat ilegal di Indonesia.

- k. Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Landasan pemberlakuan Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 adalah perluasan pengendalian dan pengelolaan sebagai upaya untuk mencegah dan mematikan penganiayaan serta penyebarannya. Opiat yang melanggar hukum. Dalam kebanyakan kasus, kejahatan narkoba dilakukan secara bersama-sama dan bahkan oleh sindikat yang terorganisir dengan baik, bersih, dan penuh rahasia, dibandingkan dengan individu yang melakukannya sendiri. Selain itu, pelanggaran opiat transnasional diselesaikan dengan menggunakan metodologi dan inovasi konvensional yang kompleks, termasuk melindungi keuntungan dari pelanggaran opiat. Peningkatan sifat kejahatan opiat telah menjadi ancaman besar bagi keberadaan manusia.<sup>37</sup>

Berdasarkan gambaran di atas, diketahui jika tindak pidana opiat pada umumnya tidak dilakukan secara eksklusif dan bebas namun dilakukan secara gotong royong bahkan dilakukan oleh sindikat-sindikat yang efisien, licik dan misterius. Selain itu, pelanggaran opiat transnasional diselesaikan dengan menggunakan metodologi dan inovasi konvensional yang kompleks, termasuk melindungi keuntungan dari pelanggaran opiat.

---

<sup>37</sup> Arif Gosita, *Kedudukan Korban Tindak Pidana Narkoba dalam Perspektif Hukum*. Akademika Pressindo, Jakarta, 2019, hlm. 41

**2.4.2** Jenis Narkotika dan Obat/Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan  
Jenis narkotika dan obat/bahan berbahaya terdiri dari:

- a. Opioida (*morfīn, heroin, putauw* dan lain-lain).  
Kumpulan zat memiliki sifat kerja yang serupa, ada yang teratur, direkayasa, dan setengah jadi. Heroin mempunyai potensi sepuluh kali lebih besar untuk menghilangkan rasa sakit dan menimbulkan ketergantungan dibandingkan morfin. Setelah dibakar, Anda bisa menggunakannya dengan cara disuntikkan ke pembuluh darah atau dihirup melalui hidung. Konsekuensi jangka pendek: Hilangnya rasa sakit menyebabkan kantuk, dan overdosis dapat menyebabkan kematian. Dampak dari waktu ke waktu: Keterpaksaan, risiko HIV/AIDS dan infeksi lain yang tidak dapat disembuhkan.
- b. Ganja (*marijuana, cimeng, gelek, hasis*).  
Ganja mengandung THC (*Tetrahydro-Cannabinol*) yang bersifat psikoaktif dan biasanya berbentuk daun kering yang disayat, digulung dan dinyalakan seperti rokok. Ganja termasuk narkotika Golongan I. Pengaruh jangka pendek: rasa gembira, peningkatan denyut jantung. Pengaruh jangka panjang: perubahan permanen pada sel-sel otak.
- c. Kokain (kokain, istirahat, daun coca, lem coca).  
Diperoleh dari kumpulan energizer tanaman koka, dimanfaatkan dengan cara dihirup melalui hidung, dihisap atau diinfus. Konsekuensi jangka pendek: peningkatan hasrat seksual dan kepercayaan diri. Dampak jangka panjang: merusak septum hidung dan masalah mental.
- d. Minuman keras.  
Minuman keras ditemukan di banyak koktail. Alkohol golongan A dengan kadar etanol 1-5%, misalnya lager, golongan B dengan kadar etanol 5-20%, misalnya berbagai jenis anggur, kadar etanol tandan C mencapai 20-45%, misalnya misalnya vodka, rum, gin, Manson House. Karena alkohol memperlambat cara kerja otak, hal ini dapat membuat seseorang kehilangan kendali. Akibat jangka pendek: menyebabkan keracunan. Dampak jangka panjang: merusak liver, jantung, otak dan meningkatkan risiko penyakit.
- e. Kelompok amfetamin (amphetamine, bliss dan methamphetamine).  
Petunjuk langkah demi langkah untuk memanfaatkan: diminum, tarik napas



dalam-dalam melalui hidung, dan suntikkan ke pembuluh darah. Dampak sesaat: perasaan gembira dan tenteram, namun tak lama kemudian, emosi negatif seperti depresi dan gemetar akan muncul ke permukaan. Dampak jangka panjang: penyakit jantung dan penyakit gila.

- f. Pengumpulan stimulan (lisergik korosif/LSD).  
Biasanya dalam bentuk pil atau kotak dan digunakan dengan cara menaruhnya di lidah. Dampak sesaat: menghadapi fantasi. Efek seiring berjalannya waktu: dapat membahayakan sinapsis, kejang, dan gangguan jantung serta pernapasan.
- g. Sedativa dan Hipnotik (obat penenang dan obat istirahat).  
Itu tidak dapat dijual tanpa solusi spesialis. Mirip dengan alkohol, ia juga memiliki efek yang sama yaitu menurunkan aktivitas otak dan aktivitas organ tubuh lainnya. Dampaknya adalah pertaruhan kematian.
- h. Pelarut dan Inhalansia.  
Semacam zat terlarut dan gas yang tidak dapat diprediksi sebagai senyawa alami yang diperlukan untuk keluarga, tempat kerja, dan pabrik. Misalnya lebih ramping, tempel, pancuran dan bahan bakar. Jenis ini sangat berbahaya karena sekali dihirup akan langsung masuk ke otak. Dampak sesaat: dapat menyebabkan kematian yang tidak terduga. Dampak jangka panjang: kerusakan jangka panjang pada sistem tubuh.
- i. Nikotin.  
Ini adalah salah satu zat sintetis yang ditemukan dalam tembakau
- j. Kafein.  
Umumnya ditemukan dalam espresso dan beberapa obat pereda nyeri, minuman penyegar, teh, dan minuman cola.<sup>38</sup>

Pasal 3 Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Opiat menyatakan jika tujuan pengendalian opiat adalah menjamin tersedianya opiat untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan dan peningkatan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan opiat, dan mematikan peredaran opiat secara melawan hukum. Dibandingkan dengan obat-obatan psikotropika, ukuran pengelompokannya

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 41

bergantung pada gangguan ketergantungan, sedangkan opiat dikarakterisasi berdasarkan alasan dan potensi ketergantungan yang dirujuk. Hal ini tidak diatur dalam peraturan ini dan akan tetap diumumkan melalui Deklarasi Ulama Kesejahteraan. Susunan opiat adalah yakni:

- 1) Opiat golongan I merupakan jenis opiat yang wajib dimanfaatkan untuk pembinaan ilmu pengetahuan dan tidak dimanfaatkan dalam pengobatan serta mempunyai potensi yang sangat tinggi menimbulkan ketergantungan.
- 2) Opiat kelas II adalah opiat yang mempunyai sifat restoratif, digunakan jika upaya lain gagal dan bisa dipakai dalam pengobatan serta untuk tujuan perbaikan yang logis dan mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan.
- 3) Klarifikasi Pasal 2 Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan jika opiat golongan III adalah opiat yang mempunyai sifat terapeutik dan umumnya digunakan untuk tujuan pengobatan serta perbaikan yang wajar serta mempunyai potensi ringan menimbulkan ketergantungan.

#### **2.4.3 Narkotika dalam Hukum Pidana**

Demonstrasi kriminal di bidang narkoba yang diarahkan pada Pasal 78 hingga Pasal 100 Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 merupakan pengaturan yang luar biasa. Karena narkotika hanya ditujukan untuk tujuan pengobatan, maka UU Narkotika tidak secara tegas menyatakan jika semua tindak pidana yang diatur adalah pidana.

Selanjutnya, peningkatan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, terlepas dari kepentingan tersebut, cenderung ditegaskan jika hal tersebut merupakan tindak pidana mengingat besarnya bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan opiat. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2009 juga memandang adanya bahaya pidana dasar, namun bahaya pidana dasar ini hanya diharapkan sebagai disiplin pemberat dan tidak dipaksakan pada perbuatan pokok. Bahaya pidana yang mendasar harus dipaksakan apabila perbuatan pelanggar hukum itu: dilakukan dengan cara curang, dilakukan secara terkoordinasi dan dilakukan oleh suatu organisasi.

Menurut Arif Gosita, hal ini unik jika dikaitkan dengan aturan Psikotropika, dimana bahaya pidana dasar memang dipaksakan pada demonstrasi yang bersifat fundamental, sedangkan perluasan pendisiplinan direncanakan pada demonstrasi

kriminal yang dilakukan secara terkoordinasi atau dengan skema jahat, ada tidak ada bahaya kriminal yang mendasar.<sup>39</sup> Mengingat pengaturan pelanggar hukum yang diarahkan pada Bagian

- a. Demonstrasi kriminal termasuk pengembangan opiat.
- b. Perdagangan opiat.
- c. Transportasi dan perjalanan opiat.
- d. Pengendalian opiat.
- e. Penyalahgunaan narkoba.
- f. Tidak melaporkan penggunaan narkoba kronis.
- g. Nama dan distribusi opiat.
- h. Kursus ekuitas opiat.
- i. Narkoba disita dan dimusnahkan.
- j. Data palsu.
- k. Penyimpangan kemampuan kelembagaan.<sup>40</sup>

Pelanggaran terkait opiat tergolong beberapa jenis pelanggaran, namun yang sering terjadi di mata masyarakat adalah terkait dengan klien dan vendor opiat. Jika kita membahas penjual opiat, jelas sudah ada kerja sama antara penjual dan pembeli opiat, yang keduanya merupakan pelaku pelanggaran opiat. Bagaimanapun, dengan asumsi kita membahas klien opiat, masih banyak perspektif yang berbeda sehubungan dengan klien opiat. Peraturan positif menyatakan jika pengguna opiat adalah pelaku demonstrasi kriminal karena mereka telah memenuhi kemampuan dalam peraturan opiat. Siapa yang menjadi korban kejahatan jika yang melakukannya adalah penggunanya?

Secara konvensional, kedudukan korban merupakan rumusan mendasar terjadinya suatu tindak pidana, padahal rumusan tindak pidana tidak pernah menyebut adanya korban sebagai salah satu syarat terjadinya tindak pidana. Pelanggaran-pelanggaran yang disinggung di sini merupakan perbuatan salah dalam arti luas sebagaimana ciri Arif Gosita di atas. Kenapa bukan perbuatan pelanggar hukum, karena kalau

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 41.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 41

membicarakan perbuatan curang itu adalah spekulasi perbuatan salah, kalau istilah perbuatan salah berasal dari kata *mijdsdriff* sedangkan pidana demonstrasi berasal dari kata *delict* atau *strafbaar feit*, kedua-duanya mempunyai kekhususan yang unik.<sup>41</sup> Suatu perbuatan pelanggar hukum atau peristiwa pidana ditinjau dari sudut pandang hukum positif hendaknya mempunyai dua sudut pandang dalam komponennya, yaitu sudut pandang obyektif dan sudut emosi. Jika dilihat secara obyektif, peristiwa pidana adalah setiap perbuatan, baik disengaja maupun bersalah, yang melanggar hukum, melanggar hak seseorang, dan berpotensi menimbulkan pidana. Dalam perspektif tujuan ini, bagian pokoknya adalah wilayah yang bersifat melawan hukum (*onrechtmatigheid*) dimana apabila tidak ada unsur melawan hukum maka tidak terjadi peristiwa pidana. Perspektif abstrak dalam kejadian pidana adalah komponen blunder (*schuldzijde*), yakni akibat yang tidak diinginkan oleh undang-undang, yang diadakan pelaku dan bisa dipertanggung jawabkan kepadanya.

## 2.5 Profil Instansi

### 2.5.1 Deskripsi Instansi

Kantor Pemeriksa Tinggi Lampung adalah Kantor Penyidik Republik Indonesia yang lingkupnya di Wilayah Lampung. Kantor Penyidik Tinggi Lampung mempunyai tempat kerja di Kantor Pemeriksa Tinggi Jl. R. Soeprapto, Jaksa Agung RI, No. 226, Talang, Kec. Kota Bandar Lampung, 35224 Lampung, Teluk Betung Selatan Kantor Penyidik Tinggi Lampung diketuai oleh Bapak Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H. sebagai Pimpinan Kantor Penyelidik Besar.



Gambar I. Logo Kejaksaan

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 41.

### 2.5.2 Visi dan Misi Instansi

Visi Kejaksaan Tinggi Lampung :

” Menjadi Kepolisian yang Ahli, Koresponden, dan Bertanggung Jawab”

Dengan Penjelasan :

- Pemolisian : Kantor Pemeriksa Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga kepolisian di Indonesia yang mempunyai kewajiban dan kemampuan sebagai ahli tindak pidana tertentu, pemeriksa umum, hakim pilihan hakim, agen pilihan pengadilan yang mempunyai kekuasaan hukum yang sangat tahan lama, mengarahkan pelaksanaan putusan pidana kontingen, pidana yang diatur dan penyampaian restriktif, bertindak sebagai Pengacara Negara juga ikut serta dalam mendorong ketertiban umum dan perdamaian melalui upaya-upaya antara lain: meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, melakukan kepolisian dan memeriksa hukuman yang tegas dan penganiayaan terhadap ketidaksopanan yang ketat.
- Mahir : Seluruh pejabat Kantor Pemeriksa Indonesia dalam menyelesaikan kewajibannya bertumpu pada keagungan TRI KRAMA ADHYAKSA serta kemampuan dan kesanggupan yang ditopang oleh informasi dan pengetahuan yang luas serta wawasan kerja yang memuaskan dan berpegang teguh pada pedoman dan ahli yang sesuai. seperangkat aturan.
- Relatif: Kejaksaan selalu berpegang pada semboyan “menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggung jawab, mentaati prinsip, efektif dan efisien, serta menghormati hak-hak masyarakat” dalam menjalankan tanggung jawabnya.
- Bertanggung jawab : Agar presentasi Kantor Pemeriksa Republik Indonesia dapat terwakili sesuai pedoman yang relevan

Misi Kantor Pemeriksa Tinggi Lampung :

1. Meningkatkan peran serta Kejaksaan RI dalam Program Pencegahan Kejahatan, khususnya Kejaksaan Tinggi Lampung.
2. Meningkatkan profesionalisme penanganan perkara pidana oleh kejaksaan.
3. Memperluas keterlibatan Kejaksaan dalam penyelesaian permasalahan perdata dan tata usaha negara.
4. Mengakui Kepolisian yang Memuaskan Rasa Kesetaraan Daerah.
5. Memastikan Kejaksaan Republik Indonesia bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan mempercepat pelaksanaan reformasi dan tata kelola pemerintahan yang briokratik.

### **2.5.3 Tugas Pokok dan Fungsi**

Mengingat Peraturan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Revisi Peraturan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kantor Pemeriksa Republik Indonesia, maka selanjutnya adalah kewajiban dan kekhususan Kantor Pemeriksa di bidang pelanggaran hukum:

1. Melakukan dakwaan;
2. Menyelesaikan jaminan penguasa yang ditunjuk dan pilihan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum super awet;
3. Mengelola pelaksanaan pilihan pidana kontinjensi, pilihan pidana terarah, dan pilihan penyampaian restriktif;
4. Menyelesaikan pemeriksaan mengenai tindak pidana tertentu menurut Undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu sehingga dapat melakukan penilaian sebelum diajukan ke pengadilan, yang pelaksanaannya difasilitasi oleh pemeriksa.

Di Bidang Organisasi Umum dan Negara: Dengan kewenangan khusus, Kejaksaan dapat mewakili negara atau pemerintahan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di bidang ketertiban dan kerukunan masyarakat, Kantor Pemeriksa juga mengkoordinasikan latihan:

1. Memperluas kesadaran masyarakat yang sah;
2. Mendapatkan kepolisian;
3. Mengawasi pendistribusian bahan cetakan;
4. Memeriksa keyakinan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Antisipasi penyalahgunaan atau potensi pencabulan agama;
6. Perkembangan penelitian hukum dan statistika pidana.

Dalam pemulihan sumber daya, Kantor Pemeriksa mempunyai kedudukan untuk melakukan tindak lanjut, penyitaan dan pengembalian sumber daya yang diperoleh dari demonstrasi kriminal dan sumber daya lainnya untuk negara, korban atau mereka yang memenuhi syarat untuk itu.

Kejaksaan berwenang melakukan hal-hal berikut di bidang intelijen penegakan hukum:

1. Melakukan kemampuan analitis, keamanan dan perakitan untuk kepolisian;
2. Menetapkan kondisi yang mendorong dan menjamin terselenggaranya pembangunan;
3. Bekerjasama dengan kantor kepolisian dan juga penyedia pengetahuan negara lainnya, di dalam dan luar negeri;
4. Menerapkan langkah-langkah untuk menghentikan nepotisme, kolusi, dan korupsi; Dan
5. Menyelesaikan pengawasan media interaktif.

Selain melaksanakan kewajiban-kewajiban dan kekhususan sebagaimana dimaksud di atas, Penyidik juga:

1. Menyelesaikan latihan wawasan pidana dan pengukuran kesejahteraan hukum pada Kantor Pemeriksa;
2. Berpartisipasi dan dinamis dalam mencari kenyataan sehubungan dengan pelanggaran serius terhadap kebebasan dasar dan perselisihan sosial tertentu untuk mencapai keadilan;
3. Ikut serta dinamis dalam menangani perkara pidana termasuk pemerhati dan korban serta proses pemulihan, ganti rugi dan pembayaran;
4. Menyelesaikan syafaat reformatoris, menyita eksekusi untuk angsuran pidana



denda dan pidana pengganti serta ganti kerugian;

5. Dapat memberikan data sebagai bahan data dan penegasan mengenai apakah tuduhan pelanggaran hukum sedang atau sedang ditangani dalam perkara pidana karena menduduki jabatan publik sesuai dengan jabatan yang disetujui;
6. Melengkapi kemampuan dan kewenangannya di bidang bantuan bersama atau potensi wilayah publik lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang;
7. Menyelesaikan eksekusi mati atas angsuran pidana denda dan imbalan;
8. Kirim ulasan ke; Dan
9. Menyelesaikan penyadapan mengingat adanya peraturan luar biasa yang mengatur tentang penyadapan dan mengatur fokus pemeriksaan di bidang demonstrasi kriminal.

Dalam melaksanakan kewajibannya, Kantor Pemeriksa melakukan kemampuan, antara lain:

1. Merencanakan strategi pelaksanaan dan pengaturan khusus, memberikan arahan dan instruksi serta pemberian hibah dengan memperhatikan pengaturan peraturan dan pedoman dan tidak seluruhnya ditetapkan oleh presiden;
2. menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana, mendorong pengelolaan, tata usaha, pengorganisasian, dan tata laksana, serta pengawasan kekayaan negara yang seluruhnya menjadi kewenangannya;
3. Penyelenggaraan kepolisian, preventif, dan penindas yang pusatnya adalah keadilan di bidang kejahatan, pelaksanaan ilmu hukum di bidang ketertiban umum dan ketentraman, pengaturan bantuan, pemikiran, administrasi dan kepolisian di bidang umum dan negara. Organisasi serta kegiatan yang sah dan kewajiban yang berbeda-beda, untuk menjamin keyakinan hukum, mempertahankan kewenangan pemerintah dan menghemat sumber daya negara, dengan memperhatikan pengaturan peraturan dan pedoman serta pendekatan umum yang ditetapkan oleh presiden;
4. Keadaan tersangka atau pihak yang berperkara di rumah sakit darurat atau balai pertimbangan mental atau tempat lain yang sesuai dengan memperhatikan kedudukan penguasa yang ditunjuk, karena ia tidak dapat menyendiri atau

mengingat hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;

5. Memberikan pertimbangan hukum kepada organisasi, lembaga pemerintah pusat dan provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Teritorial dalam menyusun undang-undang dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat; Dan
6. menyelenggarakan koordinasi, pengarahan, dan petunjuk teknis, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas berdasarkan kebijakan presiden dan peraturan perundang-undangan di lingkungan dan dengan instansi terkait.

Kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum, menjunjung tinggi norma agama, bersikap santun, dan kesusilaan, serta menyelidiki nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang ada dalam masyarakat guna menyelenggarakan peradilan. keluar tanggung jawabnya. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Badan Pemeriksa sebagai lembaga kepolisian diharapkan lebih berperan dalam menjaga kualitas hukum yang tiada tara, menjaga kepentingan masyarakat, menjaga kebebasan dasar, dan memberantas pencemaran nama baik, konspirasi dan nepotisme (KKN).

#### **2.5.4 Sejarah Lokasi Tempat Magang**

##### **a. Sebelum Reformasi**

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta. Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim

tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi. Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynbo, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrrechter*). Krom dan Van Voenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa. Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan Jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah *Openblaar Ministerie*. lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat* dan *Officier van Justitie* di dalam sidang *andraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictione Geschied* (Pengadilan Justisi) dan *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen/Asisten Residen.

Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, Jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

1. Mempertahankan segala peraturan Negara
2. Meakukan penuntutan segala tindak pidana
3. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan *hatzaai artikeen* yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No.1/1942, yang kemudian diganti oleh *Osamu Seirei* No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hoooin* (pengadilan agung), *Koootooo Hoooin* (pengadilan tinggi) dan *Tihoo Hoooin* (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
2. Menuntut Perkara
3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri/Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai saat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi. Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup

perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

b. Masa Reformasi

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena ituah, memasuki masa reformasi Undang- Undang tentang Kejaksaan juga mengaami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran Undang-Undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya. Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi peaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang- Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa

dalam melaksanakan tugas profesinya. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

1. Dalam Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Meaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
  - d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
3. Dalam bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16

Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain:

1. Modus operandi yang tergolong canggih
2. Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya
3. Objeknya rumit (*complicated*), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan
4. Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan
5. Manajemen sumber daya manusia
6. Perbedaan persepsi dan interpretasi (kalangan lembaga penegak hukum yang ada)
7. Sarana dan prasarana yang belum memadai
8. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum.

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde lama. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu UU No. 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dalam UU ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman


mati bagi koruptor. Belakangan UU ini juga dipandang emah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam UU tersebut. Polemik tentang kewenangan Jaksa dan Polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh UU ini.

Akhirnya, UU No. 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai *extraordinary crime*.

Karena itu, UU No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 Waki Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat. Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas meakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidiknya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan RI. Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan.



### 2.5.5 Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Lampung



Gambar 2. Struktur Kejati Lampung

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan permasalahan yang dipakai pada pemeriksaan ini adalah metodologi yuridis yang mengatur. Pembakuan metodologi yuridis dilakukan melalui penelitian terhadap metodologi tertulis dan sah yang berkaitan dengan penerapan kewajiban pembuktian suatu tuntutan oleh Pemeriksa Umum dalam Pasal 137 Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 terkait Opiat.

#### **3.2 Sumber dan Jenis Data**

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, dan menealah berbagai literatur dan kaidah hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti merupakan sumber dan jenis data yang digunakan untuk data sekunder. Informasi pilihan terdiri dari 3 (tiga) materi yang sah, yaitu:

1. Materi Penting Hak yang dimaksud antara lain:
  - a. Perubahan IV berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Peraturan Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
  - c. Peraturan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Sistem Pidana (KUHAP).
  - d. Peraturan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
  - e. Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Opiat.
  - f. Peraturan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penghindaran dan Pemusnahan Tindakan Penghindaran Pajak.
2. Bahan pilihan yang sah terdiri dari Undang-undang Tidak Resmi, Pedoman Wilayah dan Keputusan Kepala Daerah dan lain-lain.

3. Data pendukung dari karya ilmiah, makalah, tulisan ilmiah lainnya, media massa, Kamus Bahasa Indonesia dan Hukum, serta data lainnya, merupakan bahan hukum tersier.

### 3.3 Penentuan Narasumber

Narasumber atau pihak yang akan diajak berkonsultasi dalam pendalaman ini adalah para Skoastik dari Bagian Hukum Unila dan Penguji Bidang Pelanggaran Keseluruhan pada Kantor Pemeriksa Tinggi Lampung. Sumber-sumber tersebut dinilai lebih mengetahui pedoman yang sah sehubungan dengan pembuktian peralihan dan penggunaan pasal 137 Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Opiat dengan seluk-beluk yakni:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung           | : 02 Orang        |
| 2. Jaksa pada Bidang Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Lampung | : 01 Orang +      |
| <b>Jumlah</b>   | <b>: 03 Orang</b> |

### 3.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pada penghimpunan data diadakan lewat 2 (dua) cara yakni: penelitian kepustakaan, khususnya dengan memusatkan perhatian pada tulisan untuk memperoleh informasi-informasi pilihan sehubungan dengan permasalahan yang dipusatkan sebagai standar yang sah, pedoman hukum, dan bahan-bahan hukum terkait lainnya. berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

2. Prosedur Pengolahan Data

Sistem penanganan informasi diselesaikan dalam tahapan yakni:

- a. Informasi Bukti yang dapat dikenai

Informasi yang telah dikumpulkan, baik informasi tambahan maupun informasi penting, dicermati untuk mengetahui apakah informasi yang diharapkan sudah memadai dan benar.

- b. Urutan Informasi

Informasi yang dikumpulkan dirangkai berdasarkan jenis dan sifatnya sehingga tidak sulit untuk dibaca dan kemudian dapat disusun secara efisien.

c. Sistematisasi Informasi

Informasi yang telah dikumpulkan dan diorganisasikan secara metodis sesuai dengan permasalahan yang diperhitungkan dan tujuan pemeriksaan sehingga membedah data menjadi mudah.

### **3.5 Analisis Data**

Setelah informasi diperoleh, kemudian diperiksa dengan teknik pemeriksaan subjektif, atau setidak-tidaknya setelah informasi diperoleh digambarkan secara metodis dan diakhiri dengan penalaran induktif sehingga menjadi gambaran umum tanggapan terhadap permasalahan tersebut secara ringkas dari hasil eksplorasi.

## V. PENUTUP

### 5.1 Simpulan

Berikut yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan:

1. Adanya alat bukti yang menyatakan dan menunjukkan jika terdakwa benar dan terungkap di persidangan melakukan tindak pidana pencucian uang menjadi dasar beban pembuktian Jaksa Penuntut Umum ketika mengaplikasikan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian, alasan untuk memikirkan apakah pantas untuk menganggap jika sumber daya yang diklaim berasal dari pengembalian tindakan penjahat adalah apakah pertukaran yang dilakukan sesuai dengan profilnya, apakah individu tersebut melakukan pertukaran sesuai dengan kemampuannya dan apakah pertukaran tersebut telah terjadi pertukaran dasar.
2. Perincian yang ideal dalam penggunaan Pasal 137 Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Opiat adalah dimana pemanfaatan Peraturan TPPU lebih produktif, terutama karena dengan pengaturan Peraturan TPPU dapat menyita, memblokir, menunda pertukaran tersebut dengan lebih efektif dan sepanjang menjalankan komponen-komponen khususnya Pasal 137 huruf (b) dapat dimanfaatkan dalam pengaturan Pasal 5 Peraturan TPPU dimana tersangka tidak perlu memenuhi komponen untuk menyadari jika apa yang dia didapatnya dari perbuatan salah narkotika, namun dengan adanya keraguan yang masuk akal saja sudah cukup untuk memvonisnya telah memenuhi Pasal 5, sepanjang ia memperoleh, menguasai, dan sebagainya. Orang lain untuk berbagai sumber dari imbalan perbuatan salah. Apalagi, jelas akibat perbuatan salahnya sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan TPPU, maka orang tersebut dianggap memenuhi komponen Pasal 5, khususnya pelaku yang tidak terikat.

## **5.2 Saran**

Mengingat simpulan di atas, jadi bisa disampaikan saran yakni:

1. Mengingat kejahatan tindak pidana pencucian uang ialah kejahatan luar biasa, jadi dalam penegakan hukumnya juga mesti dengan cara yang luar biasa. Aparat hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum diharapkan bisa lebih meningkatkan kinerjanya ketika memberantas tindak pidana pencucian uang tanpa pandang bulu terutama dalam hal pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pengaplikasian Pasal 137 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Aparat penegak hukum diinginkan bisa lebih menyempurnakan perangkat peraturan mengenai pencucian uang terkhusus kepada penyitaan harta kekayaan dan pemberian sanksi denda untuk memberikan efek jera kepada pelakunya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2019.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2021.
- , *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2018.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2019.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 2018.
- Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Pramadania Grup, Jakarta, 2018.
- Arif Gosita, *Kedudukan Korban Tindak Pidana Narkoba dalam Perspektif Hukum*. Akademika Pressindo, Jakarta, 2019.
- B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Karya Utama, Jakarta 2019.
- Dey Ravena, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Deepublish, Medan, 2018. Djoko Sumaryanto, *Pembalihan Beban Pembuktian Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2019.
- Eddy O. S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Yogyakarta, 2018.
- Heni Siswanto, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018. Koentjaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2021.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

- M Rendi Aridhayandi, "Kajian Tentang Penerapan Saksi Pidana Terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dhubungkam Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Dialogia I* Volume 2, No. 8 Tahun 2018.
- M. Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Marwan Effendy, *Kejaksaaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.
- Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 2019.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto: Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2018.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2018.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum UNILA, Bandar Lampung, 2018.

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LAINNYA**

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 hasil Amandemen ke IV.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemeberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### C. SUMBER LAIN

Hasbi Pratama Arya Agung dan Dey Ravena, *Analisis Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Tindak Pidana Narkotika dihubungkan dengan Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana*, Jurnal Hukum Universitas Islam Bandung , Vol 5, No 2 Agustus 2019.

<https://bnn.go.id/konten/unggah/2019/12/draft-lampiran-press-release-akhir-tahun-2022-.pdf>

<https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html> diakses pada 5 September 2023 Pukul 08.22 WIB.

Muhammad Imam Damara dan Bambang S, *Permohonan Kasasi Penuntut Umum Karena Judex Facti Salah Ketika mengaplikasikan Hukum Pembuktian dan Pertimbangan Judex Juris Memutus Perkara Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2415K/Pid.Sus/2015)*, Jurnal Verstek, Vol. 6 No. 3, 2018.

Pradewa Ari Akhbar Kharisma, *Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Narkotika*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2018.

Qomariyatus Sholihah, *Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 9 No. 1, 2018.

Roni Gunawan dan Nyoman Serikat, *Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1 No. 3, 2019.

S. Biloro, *Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP*, Jurnal Lex Crimen, Vol. VII No. 1, 2018